



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

Jln. Sisingamangaraja No. 136 (Depan Makam Pahlawan) Medan 20217 Bank Sumut 100.02.04.035253.4
Telepon: 08126443661-085206558933 Fax. 061-7344838 Website : www.dikdasmenpwmsumut.org
Email : majelisdikdasmenpwmsumut1@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 15 / II.4 / B / 2022

Hal : Izin Operasional SMA dan SMK
Muhammadiyah se-Sumatera Utara

Medan, 09 Jumadil Akhir 1443 H
02 Februari 2022 M

Kepada Yth.

1. **Majelis DIKDASMEN PD Muhammadiyah**
2. **Kepala SMA dan SMK Muhammadiyah**
Se- Sumatera Utara

di

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ba'da salam, kami do'akan semoga Saudara selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin..

Berdasarkan hasil audiensi Majelis DIKDASMEN PW Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara pada hari Senin tanggal, 1 Februari 2022. Pada prinsipnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara akan membantu proses penerbitan izin operasional/perpanjangan izin operasional dengan pelayanan prima yang disesuaikan dengan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: EoDB- 388/SES.M.EKON/07/2019 hal Perizinan Berusaha untuk Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 18 Juli 2019.

Dalam hal pengusulan izin operasional/perpanjangan izin operasional dimohon kepada Saudara untuk:

1. Dalam pengurusan izin operasional untuk memenuhi semua syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Perizinan;
2. Membaca, mencermati dan menelaah kembali PERMENDIKBUD Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta PERMENDIKBUD Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Syarat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya diwajibkan kepada sekolah yang mendirikan bangunan baru;
4. Alas hak (kepemilikan) atas tanah wajib atas nama Persyarikatan, berkaitan dengan hal ini diberikan tenggang waktu pengurusan sampai dengan tahun 2024.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara di ucapkan terimakasih.

Nashrun Minallah Wa fathun Qoriib.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Aripay Tambunan, M.M.

NBM : 843.341

Aswin Bacin, S.E., M.Pd.

NBM : 885.582

Tembusan:

Yth.

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Arsip.